PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
Kode Pos 24652 *Website : https://newsdikbud.com*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 810 /I.a/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca :

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :

Nama Satuan Pendidikan	: SD Negeri 1 Lawe Dua
Nama Kepala Sekolah	: Milda Susanti, S.PdI
Nomor	: 422/01/III.1/2021
Tanggal	: 16 Februari 2021

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri 1 Lawe Dua tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan	: SD Negeri 1 Lawe Dua
Alamat	: Desa Lawe Dua Kec. Bambel
Nama Kepala Sekolah	: Milda Susanti, S.PdI
Tahun Didirikan	: Tahun 1950

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **29 Juli 2021 s.d 29 Juli 2023**

Ketiga :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 29 JULI 2021

K e p a l a,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BARRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si
NIP. 198108062005041001

Tembusan :
1. *Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Aceh;*
3. *Bupati Aceh Tenggara;*
4. *Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;*
5. *Ka. UPTD Kecamatan Bambel;*
6. *Pertinggal*

Scanned by TapScanner